

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.67/OT.001/MPPT-85

TENTANG

**PENAMBAHAN KEANGGOTAAN DALAM BADAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA NASIONAL**

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Pariwisata Nasional, Anggota Badan tersebut terdiri dari unsur-unsur pemerintah, asosiasi dan tokoh masyarakat.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menambah anggota Badan Pengembangan Pariwisata Nasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Parpostel Nomor KM.81/OT.001/MPPT-84 Jo KM.03/OT.001/MPPT-85.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969;
 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985;
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969;
 7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.08/OT.003/PPT-83 Jo Nomor KM.35/OT.001/MPPT-85;
 8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.81/OT.001/MPPT-84 Jo Nomor KM.03/OT.001/MPPT-85

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENAMBAHAN KEANGGOTAAN DALAM BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL.

Pasal I

Menambah Keanggotaan BAPPARNAS pada Pasal I dan Keanggotaan Pengurus Harian Pasal II Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.03/OT.001/MPPT-85 dengan unsur Departemen Pekerjaan Umum yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
- b. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal II

(1) Penambahan Keanggotaan BAPPARNAS dimaksud Pasal I Keputusan ini sehingga berbunyi " BAPPARNAS adalah merupakan forum konsultatif untuk membantu Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi disamping Aparatur Fungsional yang ada dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|---|---|
| Ketua | : | Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi |
| Wakil Ketua I | : | Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi |
| Wakil Ketua II | : | Direktur Jenderal Pariwisata |
| A n g g o t a | : | 1. Direktur Bank Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
5. Direktur Jenderal Imigrasi
6. Direktur Jenderal P.U.O.D.
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
8. Direktur Jenderal HUBSOSBUD-PEN Luar Negeri
9. Direktur Jenderal Industri Kecil
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai |

11. Direktur Jenderal Kebudayaan
12. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
13. Kepala Biro Pengamanan Departemen HANKAM
14. Direktur "A" BAIS ABRI, MABES ABRI
15. Direktur Utama PT. G.I.A.
16. Ketua I.N.A.C.A.
17. Ketua Umum A.S.I.T.A.
18. Ketua Umum P.H.R.I.
19. Drs.I.G. NYOMAN PANDJI Tokoh Masyarakat dari DTW Bali
20. MOCH SAID Tokoh Masyarakat dari DTW Jawa Timur
21. H.R. WAHYOEDI Tokoh Masyarakat dari DTW Jawa Tengah
22. GBPH HADIWINOTO Tokoh Masyarakat dari DTW Yogyakarta
23. H.ABOENG KOESMAN Tokoh Masyarakat dari DTW Jawa Barat
24. SUKARDJO HARDJOSUWIRJO, SH Tokoh Masyarakat dari DTW DKI Jakarta
25. NY. TATI HABIB NASUTION Tokoh Masyarakat dari DTW Sumatera Utara
26. Drs.H.HASAN BASRI DURIN DT.R. MULIA NAN KUNING Tokoh Masyarakat dari DTW Sumatera Barat
27. NICO HERMANUS TAMPI Tokoh Masyarakat dari DTW Sulawesi Utara
28. ANDI DJAMUDDIN Tokoh Masyarakat dari DTW Sulawesi Selatan
29. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi merangkap Sekretaris."

- (2) Penambahan Keanggotaan Pengurus Harian dimaksud Pasal I Keputusan ini sehingga berbunyi " Susunan Keanggotaan Pengurus Harian adalah sebagai berikut :
1. Direktur Jenderal Pariwisata – sebagai Ketua merangkap anggota
 2. Direktur Jenderal Imigrasi – sebagai anggota
 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai – sebagai anggota
 4. Direktur Jenderal P.U.O.D. – sebagai anggota
 5. Direktur Jenderal Kebudayaan – sebagai anggota
 6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam – sebagai anggota
 7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara – sebagai anggota
 8. Kepala Biro Pengamanan Setjen Departemen HANKAM – sebagai anggota
 9. Kadit orang Asing/Keturunan Asing- sebagai anggota DEPUTI II KA BAKIN
 10. Direktur "A" BAIS ABRI MABES ABRI – sebagai anggota
 11. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pekerjaan Umum – sebagai anggota
 12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi- sebagai anggota Departemen Parpostel
 13. Kepala Pusat Litbang Parpostel – sebagai anggota
 14. Direktur Utama PT.G.I.A. – sebagai anggota
 15. Ketua Umum P.H.R.I. – sebagai anggota
 16. Ketua Umum A.S.I.T.A – sebagai anggota
 17. Kadit Bina Akomodasi dan Aneka – sebagai anggota
 18. Kadit Bina Pemasaran Wisata – sebagai anggota
 19. Kadit Bina Hubungan Lembaga Wisata Internasional – sebagai anggota
 20. Sekditjen Pariwisata – sebagai Sekretaris I merangkap anggota
 21. Kadit Bina Perjalanan Wisata – sebagai Sekretaris II merangkap anggota

Pasal III

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 22 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI

ttd

ACHMAD TAHIR